

Jihad dan Terorisme Dalam Perspektif Hukum Islam

Hidayatussalam Hidayatussalam

Universitas Khairun

Email: hidayatseehan@gmail.com

Muh. Mufti M. Djafar

Universitas Khairun

Email: m.mufti@unkhair.ac.id

Korespondensi Penulis : hidayatseehan@gmail.com*

Abstract. *Jihad and Terrorism in the Perspective of Islamic Law (Hidayatussalam and Muhammad Mufti M. Djafar). Jihad and terrorism are two terms that have recently become the focus of international attention. The international community assumes that these two terms are manifested as movements of several activist groups that In Islam there are two sides that cannot be separated. Islamic history has noted that jihad and terrorism are not new phenomena, but each has a different history. Jihad emerged when Islam came, brought by the Prophet SAW, and became popular when the Prophet SAW moved to Medina. Meanwhile, terrorists emerged since the political constellation among the Shi'a which was spearheaded by Hasan bin Sabah, known as a splinter group of the Assassin sect, a splinter of the Shi'a Islāmiyyah group which allowed the murder of political opponents from the Bani Seljuq whom they claimed had gone astray in the 11th century and 13th. Jihad and terrorism are two terms that have recently become the focus of international attention. The international community assumes that these two terms, which have become the movements of several activist groups in Islam, are two sides that cannot be separated.*

Keywords: Law Enforcement, Traffic Violations, Children

Abstrak. Jihad Dan Terorisme Dalam Perspektif Hukum Islam (Hidayatussalam dan Muhammad Mufti M. Djafar). Jihad dan terorisme adalah dua istilah yang akhir akhir ini menjadi fokus perhatian dunia internasional Masyarakat dunia internasional berasumsi bahwa kedua istilah tersebut yang berwujud menjadi gerakan beberapa kelompok aktivis yang ada dalam Islam adalah dua sisi yang yang tidak dapat dipisahkan Sejarah Islam telah mencatat bahwa, jihad dan terorisme bukanlah suatu fenomena baru, akan tetapi masing-masing memiliki sejarah yang berbeda. Jihad muncul sejak Islam datang yang dibawa oleh Nabi saw, dan populer ketika Nabi saw, hijrah ke madinah. Sedangkan teroris muncul sejak terjadinya konstalasi politik di kalangan Syi'ah yang dipelopori Hasan bin Sabah dikenal kelompok sempalan sekte Assassin pecahan kelompok Syi'ah Islāmiyyah yang membolehkan pembunuhan terhadap lawan-lawan politiknya dari Bani Saljuk yang mereka klaim telah sesat pada abad ke-11 dan ke-13. Jihad dan terorisme adalah dua istilah yang akhir-akhir ini Menjadi fokus perhatian dunia internasional. Masyarakat dunia internasional berasumsi bahwa kedua istilah tersebut yang berwujud menjadi gerakan beberapa kelompok aktivis yang ada dalam Islam adalah dua sisi yang yang tidak dapat dipisahkan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pelanggaran Lalu Lintas, Anak

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Jihad dan terorisme adalah dua istilah yang akhir akhir ini menjadi fokus perhatian dunia internasional Masyarakat dunia internasional berasumsi bahwa kedua istilah tersebut yang berwujud menjadi gerakan beberapa kelompok aktivis yang ada dalam Islam adalah dua sisi yang yang tidak dapat dipisahkan. Penguasa negara negara Barat merika dan Eropa yang diprakarsai oleh Pemerintah Amerika Serikat Bush Yunior dan Inggris Blaire bersama sekutunya Eropa telah memvonis bahwa jihad dan terorisme dalam Islam adalah satu doktrin

Received: Mei 31, 2024; Accepted: Juni 09, 2024; Published: Agustus 31, 2024

* Hidayatussalam Hidayatussalam, hidayatseehan@gmail.com

yang wajib dilaksanakan dalam menghadapi musuh musuh Islam. Sejarah Islam telah mencatat bahwa, jihad dan terorisme bukanlah suatu fenomena baru, akan tetapi masing-masing memiliki sejarah yang berbeda. Jihad muncul sejak Islam datang yang dibawa oleh Nabi saw, dan populer ketika Nabi saw, hijrah ke madinah. Sedangkan teroris muncul sejak terjadinya konstalasi politik di kalangan Syi'ah yang dipelopori Hasan bin Sabah dikenal kelompok sempalan sekte Assassin pecahan kelompok Syi'ah Islāmiyyah yang membolehkan pembunuhan terhadap lawan-lawan politiknya dari Bani Saljuk yang mereka klaim telah sesat pada abad ke-11 dan ke-13. Jihad dan terorisme adalah dua istilah yang akhir-akhir ini Menjadi fokus perhatian dunia internasional. Masyarakat dunia internasional berasumsi bahwa kedua istilah tersebut yang berwujud menjadi gerakan beberapa kelompok aktivis yang ada dalam Islam adalah dua sisi yang yang tidak dapat dipisahkan. Masyarakat muslim internasional pada umumnya menyaksikan apa benar terorisme adalah salah satu implementasi dari jihad. Tokoh fungsionaris organisasi masyarakat dan kelompok kelompok aktivis Islam berbeda pendapat dalam menanggapi dan menyingkapi wacana yang krusial ini baik yang ada di negara Islam Timur Tengah, maupun yang ada di Indonesia Bahkan sejak dunia memasuki abad modern, termasuk jihad banyak didiskusikan secara ilmiah baik oleh para akademisi maupun oleh para aktivis gerakan Islam. Sebahagian umat Islam memahami jihad dengan makna yang sangat sempit, padahal makna jihad itu cukup luas, yaitu seluruh aktivitas manusia bisa berorientasi jihad di jalan Allah swt. Para Fuqaha, memahami jihad dalam bentuk dakwah, seperti Imam Hanafi, yang memahami jihad sebagai dakwah terhadap orang kafir agar mau memeluk Islam dengan cara memerangi bila mereka menolak ajakan itu. Kemudian pengikut Imam Malik, jihad diartikan sebagai peperangan umat Islam terhadap orang-orang kafir untuk menegakkan agama Allah, begitu pula dengan pengikut Imam Syafi'i dan Hanbali.

a. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pandangan ulama tentang konsep jihad menurut hukum islam?
2. Bagaimanakah Kolerasi antara jihad dan terosime menurut hukum islam?

b. Tujuan Umum dan Khusus

1. Tujuan Umum
 - a. Untuk mengetahui pandangan ulama tentang konsep jihad menurut hukum islam
 - b. Untuk mengetahui Kolerasi antara jihad dan terosime menurut hukum islam.
2. Tujuan Khusus

Tujuan khususnya diharapkan dapat dapat menjadi bahan rekomendasi bagi pemangku kebijakan dalam penegakan hukum terkait Terorisme di Indonesia.

c. Kebaruan

Sifat kebaruan ini diharapkan untuk mencegah terulangnya hasil yang sama juga mencegah adanya plagiarism dan dapat menjadi bahan rekomendasi bagi pemangku kebijakan dalam penegakan hukum terkait Terorisme di Indonesia.

d. Manfaat Penelitian dan Target Capaian (Luaran Penelitian)

1. Manfaat penelitian ini diharapkan memberikan manfaat berupa kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya Sebagai kontribusi pemikiran kepada masyarakat luas terkait pemahaman teroris dan jihad.
2. Adapun target capaian atau luaran dari penelitian ini adalah publikasi karya ilmiah pada jurnal SINTA 5

TINJAUAN PUSTAKA

a. Tinjauan Jihad dan Terorisme

Kata jihad berasal dari akar kata jahada, yajhudu, jahd au juhd yang artinya sungguh-sungguh atau berusaha keras. Kata jahd atau juhd artinya tenaga, usaha atau kekuatan, yakni dari akar kata jahada. Menurut Imam Raghīb, kata mujahadah dan jihad artinya berjuang sekuat tenaga untuk menangkis serangan musuh. Selanjutnya beliau menerangkan bahwa jihad terdiri dari tiga macam: berjuang melawan musuh yang kelihatan, berjuang melawan setan, dan berjuang melawan hawa nafsu¹. Dari segi bahasa, secara garis besarnya, jihad dapat juga diartikan sebagai : “penyeruan (ad-dakwah), menyuruh kepada yang makruf dan mencegah kemungkaran (amar ma‘ruf nahi munkar), penyerangan (ghazwah), pembunuhan (qital), peperangan (harb), penaklukan (siyar), menahan hawa nafsu (jihad an-nafs), dan yang lain yang semakna dengannya atau mendekati.² Secara terminologis, jihad antara lain diartikan sebagai pengarahan seluruh potensi dalam menangkis serangan musuh. Dalam hukum Islam jihad mempunyai makna yang sangat luas, yaitu segala bentuk usaha maksimal untuk penerapan ajaran Islam dan pemberantasan kejahatan serta 22 kezaliman, baik terhadap diri pribadi maupun terhadap masyarakat. Demikian jihad dalam pengertian umum. Adapun pengertian khusus, menurut Imam Syafi‘i, yaitu memerangi kaum kafir untuk menegakkan Islam.³ Al-Qur‘an menyebutkan perkataan jihad dengan segala perubahan bentuknya sebanyak 36 kali. Melalui ayat-ayat jihad pada beberapa surah, Al-Qur‘an menjelaskan makna jihad dengan konteks pembahasan yang beragam, namun pada intinya semua menjelaskan bahwa jihad

¹ Shihab, 1998

² Almascaty, 2001:13

³ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam 1994:315

menurut Al-Qur'an adalah perjuangan untuk mewujudkan as-salam, as-salamah, as-salah, dan al-ihsan, yaitu perjuangan untuk mewujudkan perdamaian, kesejahteraan, dan perbaikan kualitas hidup sesuai dengan ajaran Al-Qur'an. Perjuangan untuk mewujudkan perdamaian Al-Qur'an ini dinamakan jihad fi sabilillah atau perjuangan pada jalan Allah.

Teroris adalah orang yang menggunakan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekerasan didefinisikan dengan perbuatan seorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. dalam bahasa Arab, kekerasan disebut dengan al-„unf, antonim ar-rifq yang berarti lemah lembut dan kasih sayang. pakar hukum Universitas Al-Azhar, „Abdullah an-Najjar, mendefinisikan al„unf dengan penggunaan kekuatan secara ilegal (main hakim sendiri) untuk memaksakan pendapat atau kehendak. Dari beberapa pengertian di atas, kekerasan melambangkan kekuatan dan paksaan terhadap terhadap pihak lain.

b. Sejarah Tentang Terorisme

Berkembangnya terorisme ditandai dengan bentuk fanatisme aliran kepercayaan yang kemudian berubah menjadi pembunuhan, baik yang dilakukan secara perorangan maupun oleh suatu kelompok terhadap penguasa yang dianggap sebagai tirani. Pembunuhan terhadap individu ini sudah dapat dikatakan sebagai bentuk murni dari Terorisme dengan mengacu pada sejarah Terorisme modern. Walaupun istilah Teror dan Terorisme baru mulai populer abad ke-18, namun fenomena yang ditujukannya bukanlah baru.: Kata terorisme berasal dari Bahasa Perancis "le terreur" yang semula dipergunakan untuk menyebut tindakan pemerintah dari hasil Revolusi Perancis yang mempergunakan kekerasan secara brutal dan berlebihan dengan cara memenggal 40.000 orang yang dituduh melakukan kegiatan anti pemerintah Selanjutnya kata Terorisme dipergunakan untuk menyebut gerakan kekerasan anti pemerintah di Rusia. Dengan demikian kata Terorisme sejak awal dipergunakan untuk menyebut tindakan kekerasan oleh pemerintah maupun kegiatan yang anti pemerintah. Terorisme muncul pada akhir abad ke-19 dan menjelang terjadinya Perang Dunia I terjadi. hampir di seluruh belahan dunia. Sejarah mencatat pada tahun 1890-an aksi terorisme di Armenia melawan pemerintah Turki, yang berakhir dengan bencana pembunuhan masal terhadap warga Armenia pada Perang Dunia I. Pada dekade tersebut, aksi terorisme diidentikkan sebagai bagian dari gerakan sayap kiri yang berbasiskan ideologi karena Mereka percaya bahwa terorisme adalah cara yang paling efektif

untuk melakukan revolusi politik maupun sosial, dengan cara membunuh orang-orang yang berpengaruh.⁴

c. Konsep Hukum Islam

Hukum Islam berasal dari dua kata yaitu „hukum“ dan „Islam“. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia kata „hukum“ diartikan dengan: 1) peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat; 2) undang-undang, peraturan, dsb untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Secara sederhana hukum dapat kita pahami sebagai sekumpulan peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam bermasyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa hal yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat atau peraturan atau norma yang dibuat dan ditegakkan oleh penguasa..⁵ Hukum Islam memiliki beberapa karakteristik yang dapat membedakannya dari berbagai sistem hukum yang ada di dunia. Karakteristik hukum Islam ini ada yang merupakan produk dari watak hukum Islam itu sendiri, dan ada yang disebabkan oleh evolusinya dalam mencapai tujuan yang diridoi Allah. Yang dimana karakteristik tersebut yaitu: (1) Asal mula hukum Islam berbeda dengan asal mula hukum umum, (2) Balasan hukum Islam didapatkan di dunia dan akhirat, (3) Hukum Islam dapat berkembang sesuai dengan lingkungan, waktu, dan tempat, (4) Hukum Islam bersifat ta‘aqquli dan ta‘abbudi.⁶

METODE PENELITIAN

a. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara in concreto, sistematika hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁷ Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis pembahasan ini sebagai metode penelitian hukum.

⁴ Muhammad, Mustofa, “Memahami Terorisme: Suatu Perspektif Kriminologi”, Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI, (Jakarta:2002).

⁵ Ali, Mohammad Daud, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, h. 38

⁶ Internet <https://www.google.com/search?q=hukum+islam> (diakses 3 Januari 2023)

⁷ Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum. Cet. 1. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 2004), 52.

b. Tipe, Sifat dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini dirancang sebagai suatu tipe penelitian Normatif yang merupakan upaya penelitian dan penulisan ini dilatari kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan penulis.

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang calon peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan studi kepustakaan.

d. Analisa Data

Adapun prosedur penelitian dilakukan dengan tahapan antara lain sebagai berikut:

1. Persiapan dan penyusunan instrument penelitian;
2. Identifikasi permasalahan;
3. Pengumpulan dan analisis data;
4. Penyusunan hasil penelitian; dan
5. Menindaklanjuti rencana output/luaran penelitian

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Bagaimanakah pandangan ulama tentang konsep jihad menurut hukum islam

Jihad sebagai salah satu kata penting dalam khazanah Islam, mempunyai banyak makna bagi umat Muslim sendiri, ada yang bersifat radikal, ekstrim hingga moderat atau tekstual dan kontekstual, tergantung latar belakang pemikiran agama, aliran, dan juga lingkungan sosial-politik yang mempengaruhinya. Banyak para peneliti yang mengungkapkan bahwa ayat-ayat jihad dalam Al-Qur'an tidak mengandung makna kekerasan dan kriminalisasi sedikitpun. Menurut Abdul Moqsih Ghazali, dari pengertian etimologis sebenarnya jihad tidak mengandung makna kekerasan sedikitpun, namun, secara terminologis, banyak ulama yang mengindetikan jihad dengan tindakan memerangi orang kafir. Menurutnya, ayat-ayat jihad sudah turun ketika Nabi berada di Mekah, oleh karena itu, perintah jihad tidak memiliki keterkaitan dengan peperangan fisik, dia memberikan contoh dari salah satu ayat tentang jihad yang turun di Mekah yang terdapat dalam surat al-Furqan (٢٥) : ayat ٢٢ yang artinya: *„Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap mereka dengan jihad yang besar“*. Menurut Ibn Abbas, kata jihad dalam ayat ini berarti Al-Qur'an, dan dengan demikian, ayat ini memiliki makna ,berjihadlah dengan menggunakan Al-Qur'an.⁸

⁸ Abdul Maqsih Ghazali, Argumen Pluralisme Agama, Membangun Toleransi Berbasis Al- Qur'an (Depok:KataKita)

Dalam konteks hubungan Islam dan Barat, kata jihad mendominasi wacana sosial-politik yang sangat penting. Kata jihad sanggup menghipnotis seseorang Muslim untuk rela berkorban dengan jiwa dan raganya demi menegakkan Islam dan umatnya. Umat Muslim sendiri juga amat menaruh perhatian besar terhadap konsep jihad sebagaimana masyarakat Barat memahami Islam yang kebanyakan hanya pada konsep jihad. Natana J Delong di dalam penelitiannya tentang Wahhabi Islam from revival and reform to global jihad mengatakan bahwa menurut pendiri Wahabi, Ibn Abdul Wahhab, ada 3 keadaan yang membuat jihad di perlukan: (1) Ketika dua kelompok bertemu di medan perang, (2) Ketika terjadi agresi oleh musuh dan (3) Ketika Imam (pemimpin) menyerukan untuk berjihad maka tidak ada alasan bagi kaum Muslimin untuk menolak berjihad di jalan Allah⁹. Penelitian Natana J Delong ini juga di perkuat oleh Sa'ad bin Hamid yang menyatakan bahwa perbuatan orang-orang jahil adalah memandang rendah kekuasaan kaum Muslimin dan keluar dari ketaatan, melakukan pembangkangan dengan perang atau selainnya terhadap penguasa Muslim, dan ini merupakan bentuk kejahatan dan melakukan kerusakan di muka bumi yang diketahui oleh setiap orang yang memiliki akal dan iman, telah diketahui dari Islam bahwa tidak ada agama tanpa jama'ah, tidak ada jama'ah tanpa imam, dan tidak ada kepemimpinan tanpa tunduk dan patuh, sedangkan keluar dari ketaatan terhadap pemimpin kaum Muslimin merupakan sebab kerusakan yang paling besar yang terjadi pada negeri dan rakyat dan merupakan penyimpangan dari jalan hidayah dan petunjuk.¹⁰ Menurut para Ulama, Rasulullah saw tidak berperang kecuali beliau meninggalkan sebahagian umatnya untuk tetap tinggal¹¹, dan untuk berjihad dalam arti berperang banyak syarat-syarat yang harus di penuhi oleh umat Islam, syarat-syarat itu menyangkut tentang orang yang akan berperang dan kelompok-kelompok yang akan di perangi. Selain itu, juga terdapat penelitian yang mengkaji tentang jihad ditinjau dari perspektif hadis Rasulullah saw yang dilakukan oleh Enizar dalam disertasinya di program Pasca sarjana UIN Jakarta tahun 2002. Dalam disertasinya, Enizar menyimpulkan bahwa Jihad menurut tuntunan Rasulullah saw adalah semua upaya sungguh-sungguh umat Islam dalam menghadapi semua objek yang mengancam eksistensi dan kemurnian Islam serta keamanan umat Islam, dilakukan karena Allah dan dengan tujuan menegakan Islam. Jihad harus tetap dilakukan sampai akhir zaman, karena selama umat Islam masih eksis, maka jihad diperlukan untuk mewujudkan keadilan dan menegakan kebenaran. Berperang adalah salah satu bentuk jihad

⁹ Natana J Delong, *Wahhabi Islam From Revival And Reform To Global Jihad* (tt, Oxford University Press, 2004), hal. 203

¹⁰ Muhammad bin Husain al-Qahtani, *Fatawa al-Aimma fi al-Nawazil al-Muzahimmah*, terjem Andi Masyudin (Jakarta : Pustaka at-Tazkia, 2004), hal. 161

¹¹ Ibn Rushd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid* (Beirut: Dar-Kutub al- 'Ilmiyah, 2004), hal 68

sebagai upaya membalas serangan musuh Islam yang mengancam eksistensi ajaran Islam dan umatnya. Jihad seperti ini tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, tetapi harus di bawah koordinasi seorang komandan yang ditunjuk oleh pemerintah untuk tugas tersebut.

Jadi menurut hemat penulis, bahwa Salah satu fenomena dari sikap ekstrem dalam beragama adalah terjadinya tindakan pengkafiran terhadap sesama Muslim, puncaknya adalah ketika hak untuk mendapatkan perlindungan digugurkan. Apalagi jika seseorang atau sekelompok orang mengkafirkan masyarakatnya dan menuduhnya murtad, maka hal ini layak disebut sebagai puncak ektremitas dalam beragama, karena akan berujung penghalan darah dengan membunuh. Apa yang terjadi pada sekte Khawarij di masa lalu kini terulang dengan hadirnya kelompok jamaat Takfiri, kelompok ini mengkafirkan semua orang yang berbuat maksiat, mereka mengkafirkan pula para penguasa dan rakyat yang tunduk kepadanya, mereka mengkafirkan pula setiap orang yang menolak untuk diajak mengamini pemikirannya.¹²

b. Bagaimanakah Kolerasi Antara Jihad Dan Terorisme Menurut Hukum Islam

Dalam Bahasa Arab, terorisme dikenal dengan istilah Al-Irhaab. Dari sini, bisa dipahami bahwa kata Al-Irhaab (teror) berarti (menimbulkan) rasa takut. Irhabiyyun (teroris) artinya orang yang membuat orang lain ketakutan, orang yang menakuti orang lain. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, terorisme adalah penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan terutama tujuan politik.¹³ Sedangkan dalam kamus Bahasa Inggris terror berarti kengerian.¹⁴ Teroris adalah orang yang menggunakan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut dan teror adalah perbuatan sewenang-wenang, kejam, bengis, dalam usaha menciptakan ketakutan, kengerian oleh seseorang atau golongan. Selain itu, ada beberapa definisi tentang terorisme antara lain:

- a. Menurut Majelis Ulama Indonesia, melalui keputusan Ijtima komisi fatwa pada tanggal 22 syawal 1424 H, atau tanggal 16 Desember 2003, bahwa terorisme adalah tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban yang menimbulkan ancaman serius terhadap kedaulatan negara, bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat. Terorisme adalah salah satu bentuk kejahatan yang diorganisasi dengan baik, bersifat transnasional dan digolongkan sebagai kejahatan luar biasa yang tidak membedakan sasaran.

¹² Usamah Ibrahim Hafidh dan 'Ashim 'Abdul Majid, dkk, Buku Putih Kaum Jihadis mengenal ekstremisme Agama dan fenomena pengkafiran (Ciputat Tangerang: Lentera Hati ٢٠١٥)

¹³ Kamus besar indonesia

¹⁴ Andreas Halim, Kamus Lengkap milyar praktis (Surabaya: Fajar Mulya, tth) hal. 291.

- b. Menurut Habieb Muhammad Rizieq Syihab, Ketua Umum Front Pembela Islam FPI beliau menyatakan sangat setuju dengan tindakan aparat yang menangkap dan mengadili para pelaku teror dan pengeboman bunuh diri.
- c. Menurut Muhammad Mustofa, terorisme adalah tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang ditujukan kepada sasaran secara acak (tidak ada hubungan langsung dengan pelaku) yang berakibat pada kerusakan, kematian, ketakutan, ketidakpastian dan keputusan massal.

Terorisme terambil dari kata teror, yakni usaha menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman oleh seseorang atau golongan. Meneror berarti berbuat kejam (sewenang-wenang) untuk menimbulkan rasa ngeri atau takut. Teroris adalah orang-orang yang menggunakan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut. Dari penjelasan secara bahasa ini, terorisme dapat diartikan sebagai: penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan. Jadi kesimpulannya dari beberapa definisi di atas, terorisme merupakan suatu cara untuk mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan ancaman kekerasan bahkan pembunuhan guna menimbulkan rasa takut dan menjatuhkan korban sebanyak-banyaknya secara tidak beraturan.

Kata jihad berasal dari akar kata jahada, yajhudu, jahd au juhd yang artinya sungguh-sungguh atau berusaha keras. Kata jahd atau juhd artinya tenaga, usaha atau kekuatan, yakni dari akar kata jahada. Menurut Imam Raghīb, kata mujahadah dan jihad artinya berjuang sekuat tenaga untuk menangkis serangan musuh. Selanjutnya beliau menerangkan bahwa jihad terdiri dari tiga macam: berjuang melawan musuh yang kelihatan, berjuang melawan setan, dan berjuang melawan hawa nafsu (Shihab, 1998). Dari segi bahasa, secara garis besarnya, jihad dapat juga diartikan sebagai: “penyeruan (ad-dakwah), menyuruh kepada yang makruf dan mencegah kemungkaran (amar maʿruf nahi munkar), penyerangan (ghazwah), pembunuhan (qital), peperangan (harb), penaklukan (siyar), menahan hawa nafsu (jihad an-nafs), dan yang lain yang semakna dengannya atau mendekati (Almascaty, 2001:13). Secara terminologis, jihad antara lain diartikan sebagai pengarah seluruh potensi dalam menangkis serangan musuh. Dalam hukum Islam jihad mempunyai makna yang sangat luas, yaitu segala bentuk usaha maksimal untuk penerapan ajaran Islam dan pemberantasan kejahatan serta kezaliman, baik terhadap diri pribadi maupun terhadap masyarakat. Demikian jihad dalam pengertian umum. Adapun pengertian khusus, menurut Imam Syafiʿi, yaitu memerangi kaum kafir untuk menegakkan Islam (Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam 1994:315).

Selanjutnya pengertian jihad yang dikemukakan H. Agus Salim, adalah ide pertama mengenai jihad sebetulnya ialah membela diri. Tetapi kalau dikembalikan kepada pengertian asalnya, jihad itu memang meliputi segala kegiatan yang menyangkut kesungguhan, komitmen,

kerja keras, dan ketulusan untuk sesuatu yang baik dan benar. Diriwayatkan dalam sebuah hadits yang dikutip H. Agus Salim, bahwa Nabi Muhammad SAW ketika pulang dari perang bersabda, “Kita telah kembali dari jihad kecil menuju jihad besar.” Jihad fisik itu oleh Nabi disebut jihad kecil karena mudah dibedakan antara kawan dengan lawan; akan tetapi jihad melawan diri sendiri, yaitu melawan hawa nafsu, disebut jihad besar karena sulit sekali mengenali siapa lawan kita dalam diri kita sendiri, karena kita menyatu dengan kepentingan pribadi kita sendiri (Salim Agus, 2004).

Jihad di dalam Al - Qur'an Al-Qur'an menyebutkan perkataan jihad dengan segala perubahan bentuknya sebanyak 36 kali. Melalui ayat-ayat jihad pada beberapa surah, Al-Qur'an menjelaskan makna jihad dengan konteks pembahasan yang beragam, namun pada intinya semua menjelaskan bahwa jihad menurut Al-Qur'an adalah perjuangan untuk mewujudkan as-salam, as-salamah, as-salah, dan al-ihsan, yaitu perjuangan untuk mewujudkan perdamaian, kesejahteraan, dan perbaikan kualitas hidup sesuai dengan ajaran Al- Qur'an. Perjuangan untuk mewujudkan perdamaian Al-Qur'an ini dinamakan jihad fi sabilillah atau perjuangan pada jalan Allah. Menurut Fatwa Hasil Simposium Zakat (Bahrain, 29 Maret 1994) seperti dikutip Tim Penulis Buku Panduan Zakat Praktis, menjelaskan bahwa bentuk-bentuk kegiatan yang dapat dikelompokkan pada jihad fi sabilillah itu, antara lain:

- 1) Mendirikan pusat kegiatan dakwah Islam dan menyampaikan pesan dakwah ke seluruh dunia.
- 2) Mendirikan pusat kegiatan Islam yang representatif untuk mendidik generasi muda Islam, serta menjelaskan ajaran Islam yang benar, memelihara akidah Islam dari kekufuran, memelihara diri sendiri dari perubahan pemikiran yang menyebabkan tergelincir ke dalam jurang kesesatan, dan mempersiapkan diri untuk membela Islam dan melawan musuh-musuhnya.
- 3) Mendirikan sarana komunikasi massa seperti radio dan televisi guna menandingi berita-berita yang merusak dan menodai ajaran Islam, membela Islam dari propaganda dan kebohongan musuhmusuh Islam, serta menjelaskan ajaran Islam yang benar dari nara sumber yang memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam tentang Islam dan berhati ikhlas.
- 4) Menerbitkan dan menyebarluaskan buku-buku tentang Islam yang dapat menjelaskan prinsip-prinsip ajaran Islam, menjelaskan keindahan dan kebenaran ajaran Islam, dan meluruskan berbagai pandangan yang menyimpang tentang Islam dan kaum muslim

Dengan demikian, jihad pada jalan Allah itu memiliki spektrum yang luas, tidak hanya berarti perang melawan musuh-musuh Allah, tetapi juga:

- 1) perjuangan untuk melindungi kaum dhuafa dari kekufuran, kefakiran, kemiskinan, dan ketertinggalan;
- 2) mendorong kaum muslim untuk mengamalkan agama dengan sebaik-baiknya;
- 3) membangun sarana dan prasana dakwah, pendidikan, pusat penelitian, dan pengembangan sains dan teknologi;
- 4) membangun kualitas hidup kaum muslim agar menjadi umar yang cerdas;
- 5) mendorong umat agar peduli terhadap masalah sosial dan kemanusiaan, untuk menciptakan perdamaian bagi seluruh umat;
- 6) menyadarkan umat tentang perlunya menjaga kesehatan secara kuratif, preventif, dan promotif.

Jihad pada jalan Allah tidak dapat dipisahkan dari semangat untuk melaksanakan maqasidusy syari'ah (tujuan agama) yang oleh asy Syatibi dinamakan alkulliyyatul-khams (five universals), yaitu: himayatud-din (memelihara agama), bimayatun-nafs (melindungi jiwa), bimayatul'aql (memelihara akal/kecerdasan), himayatul-nasl (memelihara keturunan), dan himayatul-amwal (melindungi hak milik/harta). Kelima tujuan agama ini merupakan prinsip dasar kaum muslim untuk memerangi kejahatan kemanusiaan, kezaliman, penculikan, pembunuhan, dan ketidakadilan.

Berbicara Terorisme, bahwa Teroris adalah orang yang menggunakan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekerasan didefinisikan dengan perbuatan seorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. dalam bahasa Arab, kekerasan disebut dengan al-'unf, antonim ar-rifq yang berarti lemah lembut dan kasih sayang. pakar hukum Universitas Al-Azhar, „Abdullah an-Najjar, mendefinisikan al'„unf dengan penggunaan kekuatan secara ilegal (main hakim sendiri) untuk memaksakan pendapat atau kehendak. Dari beberapa pengertian di atas, kekerasan melambangkan kekuatan dan paksaan terhadap terhadap pihak lain (Kementrian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an 2008 , 2012). Sedang terorisme adalah suatu usaha dan kegiatan seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai tujuan yang sama di mana gerakan tersebut penuh ancaman yang menakutkan dan berwujud kekerasan dengan cara yang brutal dan cenderung menimbulkan korban, baik harta maupun jiwa, serta lingkungan, baik terhadap musuh yang menjadi sasaran, maupun bukan musuh yang ada di sekitarnya. Semua perbuatan teror pada dasarnya ilegal, tidak mendapat izin dan restu dari Pemerintah setempat dan juga tidak dapat dukungan fatwa dari ulama yang berkompeten dalam wilayah hukum setempat dan bahkan telah dilarang untuk menempuh cara teroris dalam memperjuangkan ide-ide mereka

(Mathar,2009). Kata terorisme yang berasal dari Bahasa Prancis le terreur semula dipergunakan untuk menyebut tindakan pemerintahan hasil revolusi Prancis yang mempergunakan kekerasan secara brutal dan berlebihan untuk menindas kegiatan anti pemerintah. Diperkirakan, sebanyak 40.000 orang mati dipenggal dengan menggunakan guillotine karena dituduh sebagai anti revolusi. Kemudian, kata „terorisme“ secara khusus dipergunakan untuk menyebut gerakan kekerasan anti pemerintah di Rusia (Mustofa, 2002).

Jadi untuk melihat adakah korelasi antara Jihad dan Terorisme, bahwa tentu tidak ada karna Tidak ada kaitan antara jihad dengan terorisme. Jihad jelas untuk mewujudkan kebaikan, sedangkan terorisme tindakan merusak dan tidak berprikemanusiaan. Islam sangat memuliakan jiwa manusia, sehingga tidak boleh nyawa seseorang itu dihilangkan tanpa alasan syar'i.

KESIMPULAN

Adapun jihad menurut istilah memiliki makna yang lebih luas diantaranya yaitu berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menghasilkan sesuatu yang diridhai oleh Allah SWT berupa amal shalih, dan menjauhi sesuatu yang dimurkai_Nya. Kata jihad dalam Al-Qur'an sendiri memiliki dua pengertian: Jihad fi Sabilillah-berjuang dijalan Allah ,arti kata pertama menunjukkan makna yang menyangkut perang artinya berusaha sekuat tenaga dalam membela agama islam, sedangkan arti kata kedua yaitu berusaha untuk mendapatkan keridho'an Allah SWT, arti kata kedua ini lebih mengandung makna yang lebih penting dari pada arti kata pertama yakni berusaha melawan sifat yang ada pada diri seorang manusia yakni hawa nafsu yang lebih cenderung pada tindak kejahatan.

Dalam hal ini sudah kita ketahui bersama bahwa jihad tidaklah selalu bermakna perang, banyak orang yang salah paham akan makna jihad yang selalu digunakan dalam pembenaran aksi terorisme yang dilakukan oleh orang-orang yang tentunya tidak bertanggung jawab, justru hal itu akan berbalik arah yang akan menimbulkan kesan yang sangat tidak baik bagi Agama islam, bukan hanya itu banyak hal yang terbenangala atas kejadian ini terutama para wanita yang menggunakan cadar, yang dalam hal ini orang-orang menganggap cadar mereka hanyalah penutup aksi kejam mereka “teroris” ,padahal mereka hanya melaksanakan ajaran syari'at agama islam, banyak wanita bercadar yang justru menjunjung tinggi nilai-nilai islam, cadar sama sekali tidak diidentikan dengan prilaku-prilaku ekstrimis seperti aksi para terorisme.

Aksi terorisme bukanlah bagian dari Islam, justru malah sebaliknya, aksi terorisme merupakan hal yang harus kita musnahkan , islam tidak pernah mengajarkan akan aksi terorisme ,karena aksi terorisme hanya akan menimbulkan keresahan, kekerasan bahkan membunuh atar sesama. Hal ini menunjukkan bahwa islam tidak pernah memaksakan seseorang

dalam agama dan keyakinan hingga pemaksaan tersebut berujung pada aksi terorisme, masalah keyakinan itu sudah menjadi hak mereka, semua pilihan tersebut nanti akan di pertanggung jawabkan dihadapan Allah SWT dengan konsekwensi masing-masing. Sebagai mana Firman Allah SWT dalam surah Al-Kafirun Ayat 6 **دِينٌ وَلِيَ يُكْفِّرُكُمْ لَكُمْ** Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku".

Hal tersebut sudah jelas dilarang oleh Allah SWT sebagaimana Firman_Nya dalam Al-Qur'an (QS.Al-Maidah :32) **الْأَرْضِ فِي فَسَادٍ أَوْ نَفْسٍ بَغِيرِ نَفْسٍ قَتَلَ مَنْ أَنَّهُ إِسْرَائِيلَ بَنِي عَلَى كَتَبْنَا ذَلِكَ أَجَلٍ مِنْ فِي ذَلِكَ بَعْدَ مَمْنُوهُ كَثِيرًا إِنْ تَمَّ بِالْبَيِّنَاتِ رُسُلُنَا جَاءَتْهُمْ وَقَدْ َجَمِيعًا النَّاسَ أَحْيَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَاهَا وَمَنْ جَمِيعًا النَّاسَ قَتَلَ فَكَأَنَّمَا** وArtinya : Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.

Dalam ayat tersebut sudah jelas, islam sangat melarang seseorang untuk saling membunuh antar sesama, jika tidak di sebabkan oleh karena suatu hukuman atau karena orang tersebut melakukan kerusakan dimuka bumi ini, jadi tidak benar kalau aksi terorisme itu selalu tertuju pada agama islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, M. (2004). Hukum dan penelitian hukum (Cet. 1). Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ali, M. D. (2002). Hukum Islam: Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Islam di Indonesia (h. 38). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Al-Mascaty, H. B. (2001). Panduan jihad untuk aktivitas gerakan Islam. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ba'abduh, L. M. (2007). Menebar dusta membela teroris Khawarij (Cet. 1). Malang: Pustaka Qaulan Sadida.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. (1994). Ensiklopedi Islam (Vol. 2, p. 315). Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Kementerian Agama RI. (2010). Al-Qur'an dan terjemahnya dilengkapi dengan tajwid dan hadis-hadis shohih. Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleema.

- Muhammad, M. (2002). Memahami terorisme: Suatu perspektif kriminologi. Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI. Jakarta.
- Shihab, M. Q. (1996). Wawasan Al-Quran: Tafsir maudhui atas pelbagai persoalan umat. Bandung: Mizan. <https://www.google.com/search?q=hukum+silam> was omitted since it is a search query rather than a specific source. If a specific source from this search is intended to be cited, please provide the detailed reference for proper APA formatting.